



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, domisili elektronik pada alamat *email: windambo@gmail.com*, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Islam yang terjadi Pada Hari Senin, 4 Agustus 2008 terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh

*Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : xxx,x,XI,xxxx Tanggal 7 Nopember 2008.

2. Bahwa Setelah Menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup Bersama Sebagai Suami-istri, dari perkawinan tersebut telah Mempunyai 3 ( Tiga ) Orang Anak, Antara Lain : 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 12 Tahun, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 9 Tahun, 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 4 Tahun.
3. Bahwa Dalam Menjalani Hidup berumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 3 Tahun lamanya sesudah itu tergugat Sakit-sakitan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Penyebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Tersebut di Karenakan Antara Lain :
  - Suami Sudah 4 Tahun tidak Pulang Kerumah
  - Suami Selama 4 Tahun tidak Menafkahi Lahir dan Batin Kepada Saya dan Anak-Anak
  - Suami Keluar dari Rumah Tanpa Pamit dari saya dan Mengeluarkan Barang-Barang Milik dia Sampai Habis dan Masuk Kerumah Saat Saya Tidak ada di Rumah
  - Suami Mengambil Bajunya bawa Keluar Tanpa Izin dari saya,, Saksinya Anak..
  - Suami Pernah Membawa Lari Celeng Uang saya..
  - Saya Tuntut Hak Asuh anak Pindah ke Daftar Gaji saya
  - Selama ini saya Hidup Sendiri dan Membiayai Sendiri.
  - Sesudah tidak ada Lagi Kecocokan dan Kehormonisan untuk Membina Rumah Tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
5. Bahwa Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang sejak umur hamil anak ketiga masuk 3 ( tiga ) bulan dan sampai saya melahirkan dan sampai sekarang umur anak saya sudah masuk 4 ( empat ) tahun.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah di damaikan oleh Aparatur Gampong setempat tahun 2021 namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, selama ini saya hidup sendiri dan mencari rezeki sendiri dan hidup bersama Anak-anak saya dan menafkahi semua kebutuhan sendiri dan kebutuhan Anak-anak saya, tergugat tidak pernah selama empat tahun itu tidak menafkahi belanja untuk saya dan anak-anak saya semua itu saya menanggung beban hidup dan Kebutuhan sehari-hari. maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang Bersidang agar dapat Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat (Firdous, A Bin A. Wahid Hs) terhadap penggugat (Winda binti Amirudin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 07 Desember 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor PEG.800/xxx/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai hak asuh anak, yang pokok-pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
2. Pada petitum ditambah yaitu: 3. menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada dalam hak asuh/ hadlanah Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx/x/XI/xxxx, tanggal 07 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 04 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi bertetangga Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, penyebabnya karena 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal lagi dengan Penggugat dan anak-anak, Penggugat sudah meminta Tergugat pulang tapi Tergugat tidak mau;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu saksi sering melihat Tergugat hanya datang menjenguk anak di depan rumah, tidak mau masuk ke dalam rumah;
  - bahwa saksi pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan, tapi Tergugat tidak mau hadir;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun tanpa alasan yang jelas dan tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat hanya datang melihat anak di depan rumah, tidak mau masuk ke dalam rumah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, izin tersebut ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor PEG.800/891/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat sudah 4 tahun tidak pulang ke rumah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin, pernah membawa lari celeng uang Penggugat. Sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Kaway XVI dan belum pernah bercerai menurut hukum;

*Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun tanpa alasan yang jelas. Sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2008 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kaway XVI dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun tanpa alasan yang jelas;

*Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun tanpa alasan yang jelas, dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun isteri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak yang pokok-pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat dan tidak ternyata Penggugat memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, dan oleh karenanya tidak perlu menerapkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo karena tidak adanya perselisihan mengenai hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk

*Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan ketiga anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat

*Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 November 2013 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 April 2018, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Mbo



**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)